



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Tontawi Jauhari, S.E., M.Pd**
Alamat : Bukit Tigo, RT 011, RW 003
2. Nama : **Drs. H. A. Haris AB, M.M**
Alamat : Jalan Kapt. A. Hasan No. 16, RT 022, Desa Simpang Empat Sipin, Telanaipura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SBP.LF/XII/2024 bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Sigit Brothers, S.H., M.H., Riza Fahlevi, S.H., dan Fernando Donalko, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum Sigit Brothers, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Qanamban nomor 66, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Bupati Gunung Kembang, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/PL.02.2/SD/1503/2/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi

Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., Ode Adithya Prayudha, S.H., Alfred Tasik Palullungan, S.H., M.H., Ade Suganda, S.H., Herman Tangkas P. S.H.,, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum MAP and Co, beralamat di Graha Advokat, Jalan M. Hasan Nomor 42 RT 01 RW 01, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, beralamat di Komplek Perkantoran Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan dalam perkara ini memilih domisili hukumnya di Jalan Tanah Abang (Lt.2) Nomor 74A Petojo Sellatan, Gambir, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Hurmin**
 Alamat : RT. 07 Desa Panti Kecamatan Sarolangun
 Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
 2. Nama : **Gerry Trisatwika**
 Alamat : Rt. 05 Kelurahan Dusun Sarolangun Kecamatan
 Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi
 Jambi.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0135/SKK/Pdt/EA&R/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 memberi kuasa kepada Erick Abdullah, S. Ag., Yuskandar, S.H., Dimas Amanda Wahid, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Firm Erick Abdullah & Rekan, beralamat di Jalan Perkantoran Bupati RT. 17, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sarolangun;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sarolangun;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 77/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 15.43 WIB kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal bertanggal 6 Desember 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil 4 pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;
- c. Bahwa meskipun Paal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum (preseden), sangat memungkinkan dikecualikannya keberlakuan syarat ambang batas selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan yang sangat signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga menghasilkan selisih suara yang melebihi ambang batas.
- d. Bahwa berdasarkan pasal 156 UU Pilkada Juncto Pasal 2 PMK 6/2020 mengatur sebagai berikut:

Pasal 156 UU Pilkada:

- (1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Pasal 2 PMK 6/2020:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

- e. Bahwa pengecualian (penangguhan) syarat ambang batas sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan beberapa putusan, yakni:
 - 1) Pilkada kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017)
 - 2) Pilkada kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017)
 - 3) Pilkada kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP..BUP-XV/2017)
 - 4) Pilkada kabupaten Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017)
 - 5) Pilkada kabupaten Mimika (Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018)
 - 6) Pilkada kabupaten Paniai (Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XV/2018)
 - 7) Pilkada kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 8) Pilkada kabupaten Banjarmasin (Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)
 - 9) Pilkada kabupaten Yalimo (Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 10) Pilkada kabupaten Belu (Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 11) Pilkada kabupaten Bandung (Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)

12)Pilkada kabupaten Nabire (Putusan Nomor 48 & 101/PHP.BUP-XIX/2021)

13)Pilkada kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. **(Bukti. P.1).**
- c. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, yaitu:
- d. Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 218 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03; **(Bukti. P.2)**
- e. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, masing-masing dengan nomor urutnya, yaitu:

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
01	Ir. H. MUHAMMAD FAUZI dan Hj. SAHARA
02	Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. NOR MUHAMMAD, SE, M.M
03	Pemohon
04	H. HILALATIL BADRI dan AANG PURNAMA, SE, MM
05	HURMIN dan GERRY TRISATWIK

- f. Bahwa telah terjadi perbedaan Jumlah Suara antara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, sebagai berikut:

No	Nama Pemilihan	Suara Tidak Sah
1.	Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sarolangun	3.591 Suara
2.	Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jambi	17.767 Suara

- g. Bahwa berdasarkan keberatan khusus yang dimajukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, maka Pemohon memajukan Permohonan a quo.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 739 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 04 (empat) bulan Desember 2024 tahun 2024 Pukul 16.25 Wib

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sarolangun;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 739 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 03 (tiga) bulan Desember 2024 tahun 2024 Pukul 16.25 Wib;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at Pukul 14.00 wib masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Maksud dan Tujuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan untuk melakukan Pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P.3**)

- b. Bahwa objek perkara a quo telah dilakukannya penetapan pada tanggal 4 Desember 2024 jam 16.25 wib.
- c. Bahwa permohonan pembatalan yang dimajukan Pemohon terhadap objek sengketa a quo adalah oleh sebab-sebab antara lain:
 - 1) Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon, cara-cara yang digunakan:
 - 2) Ketidak Netralan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon.
 - 3) Terjadi Politik Uang yang mempengaruhi Pemilih Dalam Menentukan Pilihannya.
 - 4) Fasilitas Pendidikan dijadikan tempat/ lokasi kampanye.
 - 5) Adanya Daftar Pemilih Ganda

Banyak Terjadi Pelanggaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

Bahwa sebelum Pemohon melanjutkan pemaparannya pada bagian ini, ijinlah Pemohon menyampaikan bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil **Saksi Pasangan Calon 03 dan Saksi Pasangan Calon 04, mengajukan Keberatan yang dituangkan dalam Form Kejadian Khusus yang ditanda tangani Saksi 03 dan Saksi 04 serta Termohon (Bukti P. 4).**

Bahwa selanjutnya, terhadap Berita Acara Hasil Penghitungan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Saksi Pasangan Calon 03 dan Saksi Pasangan Calon 04, tidak membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk **Penolakan Hasil Rekapitulasi** yang penuh dengan kecurangan (**Bukti P.5**)

Bahwa semestinya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan ajang untuk memilih dan menentukan Pemimpin Kabupaten Sarolangun yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik secara **AKURAT**. Akan tetapi, oleh karena adanya ambisi dan “haus” kekuasaan dari salah satu Pasangan Calon yang menghalalkan segala cara demi merampas harapan

masyarakat Kabupaten Sarolangun, pula hal tersebut dibiarkan bahkan didukung oleh Termohon.

Bahwa bentuk Pembiaran dan dukungan yang diberikan oleh Termohon dalam perbuatan sebagaimana dimaksud demi memenangkan salah satu Pasangan Calon, antara lain dilakukan dengan

1. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon, cara-cara yang digunakan:

- 1) Camat di 6 (enam) Kecamatan mendukung Pasangan Calon Nomor 5, yakni Camat Pauh, Camat Sarolangun, Camat Bathin VIII, Mandiingin Timur, Mandiingin, dan
- 2) **(Bukti P. 6)**

2. Ketidak Netralan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon.

Adapun ketidak netralan yang terjadi meliputi:

- 1) Kepala Desa menawarkan kepada warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5 agar mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Kepala Desa mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 05 dengan intimidasi-intimidasi;
- 3) Kepala Desa Seko Besar mencoret warga masyarakat dari daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor 05.

3. Terjadi Politik Uang yang mempengaruhi Pemilih Dalam Menentukan Pilihannya.

Bahwa telah terjadi cara-cara yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam menarik simpati dan mempengaruhi Pemilih agar memeberikan suaranya Pada Pasangan Calon 05 **(Bukti P.7)**

4. Fasilitas Pendidikan dijadikan tempat/ lokasi kampanye.

Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye di Pesantren Nurul Jadid yang berlokasi di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, hal tersebut melanggar PKPU Nomor 13.

5. Adanya Daftar Pemilih Ganda

Bahwa di TPS 001 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam terdapat Daftar Pemilih Ganda yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali (**Vide Bukti P.8**)

Segala Bentuk Pelanggaran Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

Bahwa atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebut di atas dilakukan secara Terstruktur dan Sistematis atas garis komando dari atas ke bawah. Adapun garis komando sebagaimana dimaksud adalah Camat memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan segala pelanggaran, kemudian Kepala Desa memerintahkan Perangkat Desa.

Sedangkan Termohon dalam melakukan Pelanggaran adalah dengan memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan, lalu kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat pemungutan Suara (TPS).

Dalam Pelanggaran yang Terstruktur dan Sistematis itu, terjadi di 6 (Enam) Kecamatan di Kabupaten Sarolangun, dan dalam setiap Kecamatan, terjadi di lebih dari separuh Desa, sehingga sifatnya sudah Masif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah Pemohon sebutkan di atas, maka dengan segenap kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, tanggal 3 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon 05 dari Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah hukum Kabupaten Sarolangun Tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 05.
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon 05 dari Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemungutan Suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil 4 pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;
- c. Bahwa meskipun Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum (preseden), sangat memungkinkan dikecualikannya keberlakuan syarat ambang batas selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan yang sangat signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga menghasilkan selisih suara yang melebihi ambang batas.

- d. Bahwa berdasarkan pasal 156 UU Pilkada Juncto Pasal 2 PMK 6/2020 mengatur sebagai berikut:

Pasal 156 UU Pilkada:

- (1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Pasal 2 PMK 6/2020:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

- e. Bahwa pengecualian (penangguhan) syarat ambang batas sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan beberapa putusan, yakni:
- 1) Pilkada kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017)
 - 2) Pilkada kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017)
 - 3) Pilkada kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP..BUP-XV/2017)
 - 4) Pilkada kabupaten Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017)
 - 5) Pilkada kabupaten Mimika (Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018)
 - 6) Pilkada kabupaten Paniai (Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XV/2018)
 - 7) Pilkada kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 8) Pilkada kabupaten Banjarmasin (Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)
 - 9) Pilkada kabupaten Yalimo (Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 10) Pilkada kabupaten Belu (Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 11) Pilkada kabupaten Bandung (Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 12) Pilkada kabupaten Nabire (Putusan Nomor 48 & 101/PHP.BUP-XIX/2021)
 - 13) Pilkada kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)
- f. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024, Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (**Hal. 1707**):
- “...Mahkamah tidak hanya melihat pada angka angka semata, namun juga dapat menyelesaikan persoalan kualitatif yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil dalam rangka menjamin tegaknya prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi karena Mahkamah adalah peradilan konstitusi yang harus hadir menegakan konstitusi manakala prinsip-prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi dilanggar...”.

Hal.1709:

“...Mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata. Oleh karenanya, perdebatan apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri, sehingga Mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu, apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu, sehingga Pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung”.

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. **(Bukti. P.1).**
- c. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, yaitu:
- d. Bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 218 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03; **(Bukti. P.2)**
- e. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, masing-masing dengan nomor urutnya, yaitu:

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
01	Ir. H. MUHAMMAD FAUZI dan Hj. SAHARA
02	Drs. H. MUHAMMAD MADEL dan H. NOR MUHAMMAD, SE, M.M
03	Pemohon
04	H. HILALATIL BADRI dan AANG PURNAMA, SE, MM
05	HURMIN dan GERRY TRISATWIK

- f. Bahwa Pemohon perlu jelaskan tentang dasar dan alasan yang paling kuat bagi dalam mengajukan Permohonan a quo salah satunya adalah karena telah terjadi perbedaan Jumlah Suara antara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, sebagai berikut:

No	Nama Pemilihan	Suara Tidak Sah
1.	Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sarolangun	3.591 Suara
2.	Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jambi	17.767 Suara

- g. Bahwa hal tersebut di atas menimbulkan suatu keyakinan yang kuat telah terjadinya suatu perbuatan yang disengaja melalui suatu perbuatan yang terencana dengan rapi.
- h. Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih Pilkada Sarolangun adalah sebesar **167.366** (seratus enam puluh tujuh tiga ratus enam puluh enam) Pemilih.
- i. Bahwa jumlah suara tidak sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi apabila diprosentasikan maka besarnya adalah lebih dari 10 % (sepuluh perseratus), hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak secara tuntas menjalankan tugas dan kewajibannya khususnya dalam melakukan sosialisasi dan petunjuk serta cara dalam melakukan Pemungutan Suara.
- j. Bahwa jumlah suara tidak sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun adalah sebesar **3.591** (tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu) yang jauh lebih rendah dari jumlah surat suara tidak sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- k. Bahwa perbandingan suara tidak sah tersebut di atas adalah hal yang sengaja dibuat oleh Termohon, oleh karena dalam memilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambim relatif lebih mudah untuk dilakukan tanpa kesalahan

karena hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon saja dan ini berarti hanya ada 2 (dua) pasang foto calon pada surat suara. Berbanding terbalik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, yang berarti dalam satu surat suara terdapat 5 (lima) foto pasangan calon dan tentu saja seharusnya dalam memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lebih rumit ketimbang dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

- l. Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan khusus dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, maka Pemohon memajukan Permohonan a quo.
- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 739 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 04 (empat) bulan Desember 2024 tahun 2024 Pukul 16.25 Wib

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sarolangun;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 739 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 03 (tiga) bulan Desember 2024 tahun 2024 Pukul 16.25 Wib;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at Pukul 14.00 wib masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Maksud dan Tujuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan untuk melakukan Pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P.3**)

- b. Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon terhadap objek perselisihan a quo adalah oleh sebab-sebab antara lain:

1) Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon, cara-cara yang digunakan:

2) Ketidak Netralan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon.

3) Terjadi Politik Uang yang mempengaruhi Pemilih Dalam Menentukan Pilihannya.

4) Fasilitas Pendidikan dijadikan tempat/ lokasi kampanye.

5) Adanya Daftar Pemilih Ganda

- c. Bahwa iijinkanlah Pemohon menyampaikan tentang hukum yang mendasari adanya Permohonan Pemohon ini sebagaimana disebut dalam bagian Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan **No. 22/PHPU.D-VIII/2010**, sebagai berikut:

“MKRI sebenarnya telah membangun sebuah logika hukum yang pada intinya menyatakan bahwa hegemoni kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilihan umum dapat menghasilkan pemilihan umum yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang. Lengkapnya, MKRI menyatakan: “Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan...”

“...menimbang bahwa, Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (judicial power) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas dalam kaitannya satu

dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan”.

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebut di atas adalah beralasan demi hukum untuk dikabulkan.

Banyak Terjadi Pelanggaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

Bahwa sebelum Pemohon melanjutkan pemaparannya pada bagian ini, ijinilah Pemohon menyampaikan bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil **Saksi Pasangan Calon 03 dan Saksi Pasangan Calon 04, mengajukan Keberatan yang dituangkan dalam Form Kejadian Khusus yang ditanda tangani Saksi 03 dan Saksi 04 serta Termohon (Bukti P. 4).**

Bahwa selanjutnya, terhadap Berita Acara Hasil Penghitungan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Saksi Pasangan Calon 03 dan Saksi Pasangan Calon 04, tidak membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk **Penolakan Hasil Rekapitulasi** yang penuh dengan kecurangan (**Bukti P.5**)

Bahwa semestinya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan ajang untuk memilih dan menentukan Pemimpin Kabupaten Sarolangun yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik secara **AKURAT**. Akan tetapi, oleh karena adanya ambisi dan “haus” kekuasaan dari salah satu Pasangan Calon yang menghalalkan segala cara demi merampas harapan masyarakat Kabupaten Sarolangun, pula hal tersebut dibiarkan bahkan didukung oleh Termohon.

Bahwa bentuk Pembiaran dan dukungan yang diberikan oleh Termohon dalam perbuatan sebagaimana dimaksud demi memenangkan salah satu Pasangan Calon, antara lain dilakukan dengan

1. Ketidak Profesionalan Termohon Dalam Melakukan Distribusi Surat Suara, yakni:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku Termohon dalam mendistribusikan Surat Suara adalah Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah dengan 2,5 % suara cadangan.

- 2) Bahwa adapun daftar distribusi Termohon dalam Pemilihan Pilkada Serentak Kabupaten Sarolangun baik itu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun maupun dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah Surat Suara Diterima ditambah 2,5 % cadangan	Selisih Surat Suara yang seharusnya didistribusikan
214.042	219.622	229 Surat Suara

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbukti dan Tak Terbantahkan bahwa Termohon telah tidak professional dalam melakukan pendistribusian surat suara.

2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon, cara-cara yang digunakan:

- 1) Bahwa berdasar ketentuan hukum yang berlaku baik itu dalam Peraturan Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan dalam Peraturan Pelaksananya yang dibuat oleh Penyelenggara Pemilu, maupun dalam peraturan internal Aparatur Sipil Negara (ASN), telah dengan sangat tegas disyaratkan bahwa Aparatur Sipil Negara harus netral tidak memihak pada salah satu pasangan calon.
- 2) Camat di 6 (enam) Kecamatan mendukung Pasangan Calon Nomor 5, yakni Camat Pauh, Camat Sarolangun, Camat Bathin VIII, Mandiangin Timur, Mandiangin, dan
- 3) **(Bukti P. 6)**

3) Ketidak Netralan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon.

Adapun ketidak netralan yang terjadi meliputi:

- 1) Kepala Desa menawarkan kepada warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5 agar mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Kepala Desa mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 05 dengan intimidasi-intimidasi;

3) Kepala Desa Seko Besar mencoret warga masyarakat dari daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor 05.

4) Terjadi Politik Uang yang mempengaruhi Pemilih Dalam Menentukan Pilihannya.

Bahwa telah terjadi cara-cara yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam menarik simpati dan mempengaruhi Pemilih agar memberikan suaranya Pada Pasangan Calon 05 **(Bukti P.7)**

5) Fasilitas Pendidikan dijadikan tempat/ lokasi kampanye.

Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye di Pesantren Nurul Jadid yang berlokasi di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, hal tersebut melanggar PKPU Nomor 13.

6) Adanya Daftar Pemilih Ganda

Bahwa di TPS 001 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam terdapat Daftar Pemilih Ganda yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali **(Vide Bukti P.8)**

Segala Bentuk Pelanggaran Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

Bahwa atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebut di atas dilakukan secara Terstruktur dan Sistematis atas garis komando dari atas ke bawah. Adapun garis komando sebagaimana dimaksud adalah Camat memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan segala pelanggaran, kemudian Kepala Desa memerintahkan Perangkat Desa.

Sedangkan Termohon dalam melakukan Pelanggaran adalah dengan memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan, lalu kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan memerintahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat pemungutan Suara (TPS).

Dalam Pelanggaran yang Terstruktur dan Sistematis itu, terjadi di 6 (Enam) Kecamatan di Kabupaten Sarolangun, dan dalam setiap Kecamatan, terjadi di lebih dari separuh Desa, sehingga sifatnya sudah Masif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

V. KESIMPULAN

Bahwa atas segala hal tersebut di atas pula berdasarkan pembuktian kelak yang akan Pemohon sampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 telah terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang didesain untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, maka dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan segala kebijaksanaannya berkenan untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.

Bahwa oleh karena Permohonan dikabulkan, maka beralasan hukum pula apabila objek perselisihan yang adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, tanggal 3 Desember 2024 **untuk dibatalkan karena disusun berdasarkan pelanggaran-pelanggaran.**

Bahwa selanjutnya oleh karena objek perselisihan disusun berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 05, maka beralasan demi hukum apabila calon pasangan tersebut **didiskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.**

Bahwa dengan dibatalkannya objek perselisihan dan didiskualifikasinya pasangan calon 04, maka beralasan demi hukum apabila Termohon diperintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Sarolangun **tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor 05.**

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah Pemohon sebutkan di atas, maka dengan segenap kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Mengabulkan seluruh Petitum Permohonan Pemohon;**
2. **Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, tanggal 3 Desember 2024.**

3. **Mendiskualifikasi Pasangan Calon 05 dari Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024.**
4. **Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah hukum Kabupaten Sarolangun pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 05.**

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto serta video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P- 16 serta PE.1 dan PE.2, sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 tanggal 23 September Tahun 2024;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU kabupaten Sarolangun Nomor: 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Formulir Kejadian Khusus Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan 04;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
6. Bukti P- 6 : Hasil Cetak Poto Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perbuatan menguntungkan salah satu Pasangan Calon;

7. Bukti P- 7 : Hasil Cetak Poto Money Politic yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon;
8. Bukti P- 8 : Hasil Cetak Poto DPT Ganda pada layar monitor di TPS 001 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam;
9. Bukti P- 9 : Hasil Cetak Poto Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05;
10. Bukti P- 10 : Hasil Cetak Poto Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05;
11. Bukti P- 11 : Hasil Cetak Poto Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05;
12. Bukti P- 12 : Hasil Cetak Poto Dukungan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pelawan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 05;
13. Bukti P- 13 : Hasil Cetak Poto Dukungan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun kepada Pasangan Calon Nomor Urut 05;
14. Bukti P- 14 : Hasil Cetak Poto Dukungan yang dilakukan oleh CAMAT Bathin VIII kepada Pasangan Calon Nomor Urut 05;
15. Bukti P- 15 : Hasil Cetak Poto Dukungan yang dilakukan oleh istri Kepala Dinas Inspektorat & istri CAMAT Sarolangun kepada Pasangan Calon Nomor Urut 05;
16. Bukti P- 16 : Hasil Cetak Poto Dukungan yang dilakukan oleh istri Kepala Desa Muara Danau kepada Pasangan Calon Nomor Urut 05;
17. Bukti PE. 1 : Rekaman video salah satu kandidat melakukan kampanye di lembaga pendidikan, yaitu Pondok Pesantren Nurul Jadid;
18. Bukti PE. 2 : Rekaman video Ketua Tim Pemenangan salah satu kandidat melakukan money Politic dan pembagian uang serta mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2022 tanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang putusannya bersifat *final and binding*;
2. Bahwa terkait dengan hal tersebut secara *yuridis konstitusional*, maka terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**] yang menyatakan “Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;

5. Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2024, pukul 16:25 WIB **[Bukti T-1]**;
6. Bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Termohon tidak ada satupun kondisi yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena sejatinya apa yang dimohonkan oleh pemohon tidak termasuk perkara yang dapat dikesampingkan oleh Mahkamah. Hal ini dapat dilihat dalam materi permohonan Pemohon yang hal-hal yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara, yakni:
 - Dugaan keterlibatan aparatur sipil negara dan ketidaknetralan Kepala Desa serta perangkat desa;
 - Dugaan praktik politik uang (*money politic*);
 - Penggunaan fasilitas pendidikan dalam kegiatan kampanye;
 - Daftar pemilih ganda.
7. Bahwa regulasi pemilu mengelompokkan dan mendesain jenis permasalahan hukum pemilihan dan penyelesaiannya kepada lembaga yang berbeda. Sekalipun undang-undang yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah mendesain penyelesaian hukum pemilihan pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilihan yang terkait dengan tahapan pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain belum tuntas atau sama sekali tidak

dilakukan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilihan yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas;

8. Bahwa terhadap mekanisme penanganan atas dugaan pelanggaran Pemilihan maupun penyelesaian sengketa Pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan yang menyatakan:
 - Pelanggaran Kode Etik kompetensi lembaga yang berwenang adalah DKPP (Pasal 137);
 - Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif kompetensi lembaga yang berwenang adalah Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 143);
 - Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 146);
 - Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah sentra Gakkumdu, Kepolisian (Pasal 146), Kejaksaan (Pasal 146 ayat 6), Pengadilan Negeri (Pasal 147), Pengadilan Tinggi Majelis Khusus Tindak Pidana (Pasal 151);
 - Sengketa Tata Usaha Negara kompetensi lembaga yang berwenang adalah PTTUN (Pasal 154), Majelis Khusus Tata Usaha Negara (Pasal 155);
 - Perselisihan Hasil Pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 ayat 3).
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan maka menurut Termohon, senyata-nyatanya permohonan *a quo* adalah permohonan terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, dan bukan terkait mengenai perselisihan hasil perolehan suara pemilihan, dan bila dibaca dengan lebih teliti, apa yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tidak memiliki relevansi atau setidaknya tidak dapat membuktikan persoalan

tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 dalam perkara nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga cukup jelas bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan mengenai hal ini, Termohon uraikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan UU Pemilihan, khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara pemilihan kepala daerah jika terdapat perbedaan selisih suara;
2. Bahwa ihwal perbedaan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati merujuk kepada ketentuan UU Pemilihan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Pengajuan Permohonan Sengketa di MK

No	Jumlah Penduduk	Prosentase Perselisihan/Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil
----	-----------------	--

		Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	$\leq 250.000,-$	2%
2.	$\geq 250.000 - 500.000,-$	1,5%
3.	$\geq 500.000 - 1.000.000,-$	1%
4.	$\geq 1.000.000,-$	0,5%

3. Bahwa penentuan perbedaan selisih perolehan suara untuk dapat dilakukan pengajuan permohonan tersebut diukur dari besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah--*in casu* Kabupaten Sarolangun. Merujuk pada data agregat kependudukan per kecamatan [DAK2] tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun sebanyak 310.287 jiwa **[Bukti T-2]**;
4. Bahwa berdasarkan tabel syarat pengajuan permohonan dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun, maka persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi sebesar 1,5%;
5. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 16:25 WIB, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Muhammad Fauzi dan Hj. Sahara	1.307
2.	Drs. H. Muhammad Madel dan H. Nor Muhammad, S.E., M.M	11.703
3.	Tontawi Jauhari, S.E., M.Pd dan Drs. H. A. Haris AB, M.M	22.172
4.	H. Hilalatil Badri dan Aang Purnama, S.E., M.M	50.068

5.	Hurmin dan Gerry Trisatwika	78.525
Total Suara		163.775

6. Bahwa berdasarkan tabel di atas mengenai tata cara dalam penghitungan persentase selisih perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, yaitu:
 - Jumlah total suara sah x jumlah persentase [$163.775 \times 1,5\% = 2.456$]
 - selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbesar sebanyak [$78.525 - 22.172 = 56.353$] atau sebesar **34,40%**;
7. Bahwa berdasarkan PMK 3/2024 Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 yang menyatakan alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa didalam permohonan yang didalilkan Pemohon pada halaman 6 huruf f Pemohon tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara sah dari Termohon bahkan Pemohon hanya melampirkan data suara tidak sah baik pada Pemilihan Bupati – Wakil bupati Sarolangun dan Pemilihan gubernur – Wakil Gubernur Jambi tanpa melampirkan hasil penghitungan suara sah dari Termohon dan Hasil Penghitungan suara sah menurut Pemohon yang akan menjadi objek perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
9. Bahwa faktanya, Pemohon adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga yaitu sebesar 22.172 suara dan bila disandingkan dengan pasangan calon peraih suara terbanyak kedua pun, suara Pemohon tetap melebihi ambang batas persentase yang telah ditentukan oleh UU Pemilihan;
10. Bahwa mencermati hasil penghitungan selisih jumlah perolehan suara diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat

formil dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana uraian dalil Termohon di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*Legal Standing*] dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 dalam perkara nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon. Maka dengan segala kerendahan hati, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mengeluarkan putusan yang amarnya “*permohonan Pemohon tidak dapat diterima*”.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur [*obscuur libel*], dengan uraian alasan-alasan sebagai berikut:

A. PERMOHONAN PEMOHON MERUPAKAN *COPY PASTE* DARI PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN LAINNYA

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* telah keliru dan sangat tidak cermat menentukan identitas pihak. Hal ini terlihat dalam permohonan halaman 1, dimana tertulis sebagai berikut:

“Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penajam Utara tahun 2024 nomor urut 3”
2. Bahwa identitas Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Utara, sangat jauh berbeda dengan objek permohonan yang mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Ketidakcermatan menentukan identitas Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak cermat dan gegabah dalam mendalilkan suatu permohonan;
3. Bahwa ketidakcermatan Pemohon tersebut tidak dapat dikatakan hanya sebagai kesalahan penulisan semata ataupun *copy paste* dari permohonan pihak lain, karena ketidakcermatan tersebut

berdampak dengan keabsahan dokumen lembaga yang menerbitkannya;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka layak dan beralasan menurut hukum menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas [*Obscuur Libel*], sehingga tidak memenuhi persyaratan dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KETIDAKJELASAN KONTRUKSI HUKUM PEMOHON DALAM MENGHUBUNGKAN DALIL POSITA DAN DALIL PETITUM

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Termohon sehingga dari perbuatan Termohon tersebut dapat membatalkan proses penyelenggaraan pemilihan termasuk membatalkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;
2. Bahwa dalam uraian dalil permohonan, Pemohon tidak menguraikan mengenai dalil Pemungutan Suara Ulang [PSU] termasuk kenapa PSU tersebut harus dilakukan dan bagaimana PSU tersebut terjadi, namun dalam petitum secara tiba-tiba Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon melaksanakan PSU di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun tanpa mengikutisertakan pasangan calon nomor urut 05;
3. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu mengenai perintah untuk melaksanakan PSU, selalu didasarkan pada konstruksi Pemohon yang memiliki relevansi antara terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilihan atau suatu keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya PSU dengan selisih perolehan suara, namun hal tersebut tidak diuraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa PMK 3/2024 di Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5, menyatakan permohonan harus memuat uraian yang jelas baik pada bagian posita mengenai kesalahan hasil penghitungan suara dan bagian petitum mengenai permintaan untuk

membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon;

5. Bahwa pada faktanya, Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan Pemohon juga tidak pernah menguraikan dengan jelas berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa dengan demikian, Pemohon senyatanya tidak mampu membangun kontruksi hukum kenapa harus dilakukan PSU di Kabupaten Sarolangun sebagaimana ketentuan PSU yang diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan *jo.* Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

C. PERMOHONAN PEMOHON CAMPUR ADUK DAN TIDAK JELAS

Bahwa Pemohon mencampuradukan dalil permohonan secara acak dan tidak jelas, sehingga membingungkan. Apa yang sebenarnya didalilkan dan apa yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, antara lain:

1. Bahwa mengenai dalil perbedaan jumlah surat suara tidak sah antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun serta surat suara tidak sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, dikarenakan jumlah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang lebih banyak daripada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi yang hanya diikuti oleh 2 pasang calon saja, sehingga timbul pemahaman Pemohon jauh lebih rumit memilih pasangan calon lebih dari 2 pasang. Penting untuk dipahami oleh Pemohon, yang menentukan pasangan calon baik untuk pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati bukanlah Termohon, melainkan partai politik atau gabungan partai politik dan dukungan masyarakat untuk calon perseorangan;
2. Bahwa terhadap keikutsertaan 5 pasang calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun merupakan hak masing-

- masing pasangan calon sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) UU Pemilihan;
3. Bahwa terhadap foto didalam surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun pada saat sebelum pemilihan berlangsung tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon maupun dari Masyarakat;
 4. Bahwa Pemohon hanya membuat asumsi sendiri dengan jumlah pasangan calon lebih sedikit, membuat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun menjadi lebih mudah;
 5. Bahwa didalam Kesimpulan Permohonan Pemohon pada halaman 14, Pemohon meminta untuk dilakukan **diskualifikasi pasangan calon 04** namun meminta **melakukan PSU tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor 05** yang membuat permohonan Pemohon menjadi **Tidak Jelas**;
 6. Bahwa Pemohon mencampurkan antara permintaan diskualifikasi pasangan calon dan juga meminta untuk dilakukan PSU tanpa melibatkan paslon nomor urut 5. Diskualifikasi itu dasarnya terkait dengan syarat calon atau syarat pencalonan dan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Sementara PSU itu dasarnya adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan;
 7. Bahwa diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 5, tidak serta dilakukan PSU, karena faktanya pasangan calon nomor urut 5 didukung oleh gabungan partai politik yang mempunyai hak untuk mengusul pasangan calon. Hak partai politik pengusul haruslah tetap diakomodir dengan memulai proses tahapan pemilihan dari awal yakni dari pendaftaran pasangan calon dengan memberikan hak partai pengusul pasangan calon nomor urut 5 mengusulkan calon baru;
 8. Bahwa dengan tidak memahami alur dan mekanisme tahapan pemilihan sebagaimana diatas, membuktikan Pemohon hanya mencampurkan dua dalil yang saling bertentangan dan kontradiktif dalam pembuktiannya;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur [*obscur libel*], dengan segala kerendahan hati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menyatakan beralasan hukum apabila permohonan Pemohon untuk “ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan tanggapan Termohon dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* bersifat asumsi, dan tidak terukur secara pasti terhadap perolehan suara baik Pemohon ataupun calon-calon lainnya dan bagaimana dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan banyaknya terjadi pelanggaran adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan dimana *locus*-nya dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi yang kemudian mempengaruhi hasil pemilihan dan mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon atau bertambahnya suara Pihak Terkait;
4. Bahwa menurut Termohon tidak terdapat bukti yang meyakinkan adanya Pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan cermat dan rinci seperti apa bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan. Terhadap rangkaian proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai kabupaten, tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarolangun berkenaan ditemukannya masalah dalam proses pemilihan, serta diperkuat dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh

Saksi Pemohon dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KWK Kabupaten Sarolangun terkait dengan apa yang didalilkan dalam permohonan **[Bukti T-3]**.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL MENGENAI KETIDAKPROFESIONAL TERMOHON TERKAIT DISTRIBUSI SURAT SUARA

5. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon keliru memahami mengenai surat suara cadangan, sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan Pasal 80 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa dalam *bleid* tersebut dinyatakan jumlah surat suara yang dicetak harus sama dengan jumlah pemilih yang telah ditetapkan ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih, dan jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap TPS harus sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak surat suara cadangan sebanyak 2,5%;
7. Bahwa faktanya Termohon telah melakukan pendistribusian surat suara sebagaimana surat Keputusan Termohon nomor 221 Tahun 2024 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 **[Bukti T-4]**, beserta dengan jumlah surat suara cadangan 2,5%, yaitu sebagai berikut:

Jumlah DPT di Kabupaten Sarolangun	Jumlah Surat Suara [2,5% dari DPT Per TPS]	Jumlah Surat Suara
214.042	5.605	219.647

Sehingga berdasarkan tabel diatas, penghitungan surat suara cadangan sebesar 2,5% dihitung di setiap TPS bukan dihitung keseluruhan dari jumlah DPT;

8. Bahwa Pemohon juga salah dan keliru menghitung ada selisih sebanyak 229 surat suara. Selisih dari mana dan bagaimana menghitung adanya

selisih tersebut juga tidak diuraikan oleh Pemohon, sehingga terkait dalil ini adalah dalil asumsi dan tuduhan tanpa dapat dibuktikan;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL MENGENAI KETERLIBATAN ASN YANG MENDUKUNG SALAH SATU PASANGAN CALON

9. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon hanya mengutip nama jabatan camat yakni Camat Pauh, Camat Sarolangun, Camat Bathin VIII, Camat Mandiangin Timur dan Camat Mandiangin, yang menurut Pemohon mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5. Namun siapa nama Camat tersebut, bagaimana bentuk dukungannya, siapa yang dipengaruhi oleh camat, dan kapan camat tersebut memberikan dukungan, tidak diuraikan oleh Pemohon;
10. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan mengenai dukungan para Camat tersebut telah dilaporkan ke pengawas pemilu. Sementara berdasarkan regulasi pemilihan, bila ada pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan, maka Bawaslu dan jajarannya yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan akan menentukan sebagai suatu pelanggaran atau bukan;
11. Bahwa perbuatan yang didalilkan Pemohon merupakan bentuk tindak pidana yang telah diatur pada Pasal 70 Ayat (1) huruf b dan Pasal 189 UU Pemilihan;
12. Bahwa atas laporan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 135 Ayat (1) huruf d UU Pemilihan;
13. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran ataupun menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarolangun terkait dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara [ASN] sebagaimana dalil Pemohon;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL MENGENAI KETERLIBATAN PERANGKAT DESA

14. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan dengan detail keterlibatan perangkat desa ini, baik orangnya, ataupun dimana *locus*-nya,

termasuk bagaimana hubungan antara keterlibatan perangkat desa ini dengan bertambahnya suara bagi Pihak Terkait atau berkurangnya suara bagi Pemohon, sehingga terjadi selisih dalam perolehan suara;

15. Bahwa terhadap dalil ini, karena tidak diuraikan dengan jelas dan tidak berkaitan dengan tindakan Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilihan, maka Termohon tidak akan menanggapi lebih detail dan lengkap;
16. Bahwa perbuatan yang didalilkan Pemohon merupakan bentuk tindak pidana yang telah diatur pada Pasal 70 Ayat (1) huruf c dan Pasal 189 UU Pemilihan;
17. Bahwa atas laporan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 135 Ayat (1) huruf d UU Pemilihan;
18. Bahwa sampai saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Sarolangun /atau Gakkumdu terhadap adanya pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi persoalan dari dalil ini yang berhubungan dengan Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan pemilihan;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL MENGENAI ADANYA POLITIK UANG

19. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon juga tidak menjelaskan dengan rinci terkait politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan. Pemohon hanya membangun perspektif tanpa menguraikan lebih lengkap proses dan bentuk terjadinya politik uang;
20. Bahwa terhadap dalil ini, karena juga tidak menguraikan dengan jelas dan tidak berkaitan dengan tindakan Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilihan, maka Termohon tidak akan menanggapi lebih detail dan lengkap;
21. Bahwa perbuatan yang didalilkan Pemohon merupakan bentuk tindak pidana yang telah diatur pada Pasal 187A Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemilihan;

22. Bahwa atas laporan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 135 Ayat (1) huruf d UU Pemilihan;
23. Bahwa sampai saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Sarolangun terhadap adanya pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi persoalan dari dalil ini yang berhubungan dengan Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan pemilihan;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL FASILITAS PENDIDIKAN DIJADIKAN TEMPAT LOKASI KAMPANYE

24. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon juga tidak menjelaskan terhadap pelanggaran kampanye dimaksud, dan apakah pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sarolangun ataupun belum;
25. Bahwa terhadap dalil ini, karena juga tidak menguraikan dengan jelas dan tidak berkaitan dengan tindakan Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilihan, maka Termohon tidak akan menanggapi lebih detail dan lengkap;
26. Bahwa sampai saat ini, Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu terhadap adanya pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi persoalan dari dalil ini yang berhubungan dengan Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan pemilihan;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL DAFTAR PEMILIH GANDA

27. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan lebih jelas siapa pemilih yang disebut oleh Pemohon dan apakah saksi Pemohon di TPS tersebut telah mengajukan keberatan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Sementara berdasarkan dokumen C. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Pasangan Calon di TPS 01 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam **[Bukti T-5]** yang dimiliki oleh Termohon, tidak ditemukan adanya keberatan saksi pasangan calon

Pemohon mengenai adanya pemilih ganda yang memberikan hak pilih lebih dari satu kali;

28. Bahwa sampai saat ini pun, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengenai pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali di TPS dimaksud. Secara aturan, ketika ditemukan adanya pelanggaran terkait pemilih yang memilih lebih dari satu kali, selain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan, Panwas Kecamatan pun dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan PSU, dan terhadap hal ini tidak pernah ada disampaikan oleh Bawaslu atau jajarannya kepada Termohon;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL MENGENAI PELANGGARAN YANG TERJADI SECARA TSM

29. Bahwa didalam Pasal 135A Ayat (1) UU Pemilihan menyebutkan “Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif” didalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun , bahkan sangat rapi.
Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian – sebagian;
30. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan pengawan Pemilihan umum (Bawaslu) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif [selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No 9/2020] dalam Pasal 4 Ayat (2) pelanggaran TSM meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
31. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu No 9/2020 Pasal 3 menjelaskan Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;
 32. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon terhadap dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM seyogyanya pada saat sebelum dilakukannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Pemohon sebagai peserta pemilihan beserta tim kampanye dapat menyampaikan secara langsung kepada Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Peraturan Bawaslu No 9/2020;
 33. Bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif [TSM] sebagaimana pokok permohonan Pemohon, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi—*in casu* Bawaslu Provinsi Jambi, dan sampai saat ini, Termohon belum pernah menerima putusan dari Bawaslu Provinsi Jambi mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM;
 34. Bahwa secara aturan UU Pemilihan, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini tidak hanya bisa didalilkan tanpa menguraikan bagaimana pelanggaran TSM ini terjadi. UU Pemilihan telah menegaskan sifat TSM ini berkaitan dengan terjadi pemberian uang atau barang yang mempengaruhi pemilih. Mempengaruhi disini pun harus kongkrit terhadap perolehan suara. Sementara dalam dalilnya, Pemohon hanya menguraikan gambaran umum tanpa menjabarkan lebih jelas dan lebih detail;
 35. Bahwa tidak elok dan tidak pula bagus meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan pelanggaran yang sebenarnya telah diberikan kewenangan kepada lembaga lain--*in casu* Bawaslu Provinsi Jambi. Kecuali terhadap kewenangan tersebut tidak dijalankan atau tidak dilakukan dengan baik dan benar, dan dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikannya;
 36. Bahwa sampai saat ini, Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu terhadap adanya pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa

yang menjadi persoalan dari dalil ini yang berhubungan dengan Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan pemilihan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban di atas, maka beralasan menurut hukum terhadap seluruh dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, untuk dikesampingkan dan beralasan pula menurut hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, tertanggal 3 Desember 2024; dan**
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Muhammad Fauzi Hj. Sahara;	1.307
2.	Drs. H. Muhammad Madel H. Nor Muhammad, S.E., M.M;	11.703
3.	Tontawi Jauhari, S.E., M.Pd Drs. H. A. Haris AB, M.M;	22.172

4.	H. Hilalatil Badri Aang Purnama, S.E., M.M;	50.068
5.	Hurmin Gerry Trisatwika;	78.525
Total Suara		163.775

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 sebagai berikut:

- 1 T – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, tanggal 3 Desember 2024;
- 2 T – 2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024;
- 3 T – 3 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi – KWK Kabupaten Sarolangun;
- 4 T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 221 Tahun 2024 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024, tanggal 24 September 2024;
- 5 T – 5 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 01 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;
- 6 T – 6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, tanggal 27 November 2024;

- 7 T – 7 : Fotokopi Dokumen kronologi tentang TPS 01 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun tahun 2024, tanggal 1 Januari 2025;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MahkamahKonstitusi”**;
- 2) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016) menyatakan “Perkara **Perselisihan Penetapan hasil suara tahap akhir** hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”.

Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil perhitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 3) Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK Nomor 3 Tahun 2024”) menegaskan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 4) Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 ditentukan sebagai berikut Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat uraian yang jelas mengenai, antara lain :
 - alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon/KPU, bukan perbedaan Jumlah suara tidak sah antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana Permohonan Pemohon.

Selain itu Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan berapa jumlah suara yang benar yang diperoleh oleh Pemohon, Pihak Terkait dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain baik dalam Posita maupun Petitum Pemohon, dan Pemohon juga dalam menyusun Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan yang di persyaratkan PMK Nomor 3 Tahun 2024 tersebut;

- 5) Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon walaupun seolah-olah mengenai perselisihan perhitungan hasil suara (*quad-non*) incaso Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti PT-3**), namun substansi materi Permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan Termohon dan Pihak Terkait dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, Permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan kesalahan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, akan tetapi ternyata materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni sebagai berikut:
 - a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon, cara-cara yang digunakan;
 - b. Ketidak Netralan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Mendukung Salah Satu Pasangan Calon.
 - c. Terjadi Politik Uang yang mempengaruhi Pemilih Dalam Menentukan Pilihannya.
 - d. Fasilitas Pendidikan dijadikan tempat/ lokasi kampanye.
 - e. Adanya Daftar Pemilih Ganda
- 6) Bahwa merujuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Kosntitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 8/PHP.BUP-XIV/2016; Nomor. 1/PHP.BUP-XV/2017; Nomor. 1/PHP.BUP-

XVI/2018 dan Putusan-putusan setelah nya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain secara a contratio, tidak mungkin Mahkamah memperluas kewenangan nya sehingga melampaui kewengan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki institusi lainnya. Dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalil menegakkan keadilan substantib lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, Incasu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khusus nya yang berkenan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk juga bagi upaya pembangunan budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).

- 7) Bahwa sebagai tambahan informasi, khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan HANYA dapat dilakukan (kewenangan absolut) Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Passal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara

Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 9/2020");

- 8) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman pertama poin identitas Para Pemohon tidak jelas Pemohon menyebutkan bahwa **Tontawi Jauhari, SE. MPd** dan **Drs. H. A. Haris, MM** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penajam Utara Tahun 2024 Nomor Urut 3, bukan di Kabupaten Sarolangun;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 Hari Kerja adalah Hari Kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 3) Bahwa Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan bahwa "*Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari kerja*";
- 4) Bahwa Keputusan KPU Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, ditetapkan di Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2024 pukul 16.25 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah terhitung sejak hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.25 WIB sampai dengan Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.
- 5) Bahwa Permohonan Pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 15.26 WIB, sebagaimana

tertera dalam Akta Pengajuan Permohonan Eleketronik Nomor 77/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti PT-5**).

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *junto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024. Sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***) dan harus di tolak.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, di atur:
 “b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”
- 2) Bahwa Merujuk pada Data Kependudukan Kabupaten Sarolangun Per 30 Juni 2024 jumlah penduduk 310.287 (Tiga ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun.
- 3) Bahwa agregat perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor. 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 (Bukti PT-3), Perolehan Suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. MUHAMMAD FAUZI dan Hj. ZAHARA	1.307
2	Drs. H, MUHAMMAD MADEL dan H. NOR MUHAMMAD, SE, MM	11.703
3	TONTAWI JAUHARI, SE. MPd dan Drs. H. A. HARIS. AB. MM	22.172
4	H. HLALLATIL BADRI dan AANG PURNAMA, SE, MM	50.068
5	HURMIN dan GERRY TRISATWIKA	78.525
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		163.775

- 4) Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas selisih perolehan suara Pemohon (Paslon Nomor Urut 3) dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 5) selaku peraih suara terbanyak sebesar 56.353 Suara;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor. 10 Tahun 2016, batas maksimal selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah yakni 2% dari 163.775 suara adalah 3.276 Suara.
- 6) Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Paslon peraih suara terbanyak adalah $78.525 - 22.172 = 56.353$ Suara atau 34,41 %. Hal tersebut menunjukkan selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal sebagaimana yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016.
- 7) Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, namun Permohonan tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait karena selisihnya adalah 34,41 %.

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun

2024 di Mahkamah Konstitusi. sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Posita Permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya Perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam Positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat Proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu kabupaten Sarolangun, yang dapat di tindak lanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur Pidana, ke KPU Kabupaten Sarolangun apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran Kode Etik atau di Putus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antara peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
- 2) Bahwa jika benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana yang Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusinya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah di sediakan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selanjutnya, jika benar terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya (*guad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena menurut **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 “*alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*”**, disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan Suara yang ditetapkan Termohon, dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Sarolangun Tahun 2024 sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan **“Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”**.

- 5) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman pertama poin identitas Para Pemohon tidak jelas Pemohon menyebutkan **bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penajam Utara Tahun 2024 Nomor Urut 3**. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Termohon KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 739 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sarolangun, dengan demikian **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** oleh karena itu, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
- 6) Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut diatas, beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* tidak memenuhi syarat formal Permohonan, melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, tidak mempunyai *“legal standing”* dan tidak jelas (*Obscur libele*), maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara ini dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang di akui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 adalah tidak mendasar, untuk itu dalil Pemohonan Pemohon dalam Pokok Perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat Partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil

tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan

kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukan dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

6. Bahwa selanjutnya, perkenankanlah Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Ketidak Profesionalnya Termohon Point 1 halaman 11 yang pokoknya Termohon dituduh tidak Profesional dalam mendistribusikan Surat Suara, akan Pihak Terkait tanggapinya meskipun hal tersebut merupakan kewenangan Termohon untuk menjawabnya, namun akan Pihak Terkait tanggapinya karena Pihak Terkait juga mengetahui fakta-fakta yang terjadi selama proses tahapan pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

Bahwa pada saat pemungutan suara pada seluruh TPS di Kabupaten Sarolangun sampai dengan proses perhitungan suara di tingkat TPS berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun saksi pasangan calon Pemohon di TPS pada saat pleno rekapitulasi di tingkat TPS yang mengajukan keberatan ataupun mengisi form keberatan saksi terhadap permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di Tingkat Kecamatan di 11 Kecamatan, saksi pasangan calon Pemohon yang hadir dalam pleno rekapitulasi pun tidak ada yang mengajukan keberatan, bahkan sampai pleno Tingkat Kabupaten terhadap permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan Ketidak Profesionalan Termohon Dalam Melakukan Distribusi Surat Suara sebagaimana disebutkan dalam permohonannya mulai angka pada angka 1) hingga 3) adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi. Hal tersebut dikarenakan Pemohon dalam poin-poin permohonannya

tidak dapat menjelaskan kausalitas (sebab-akibat) dari semua kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (*quad non*) adalah untuk memenangkan Pihak Terkait hingga berujung pada kerugian yang di derita oleh Pemohon berupa kekalahannya dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Sarolangun. Bahwa jika semua dalil Pemohon tersebut benar adanya (*quad non*) seharusnya Pemohon dapat menggambarkan atau bahkan menjelaskan dengan rinci tanpa keraguan dimana akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait (Paslon No 5). Lebih jauh lagi Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sarolangun. Jadi dengan kata lain, semua dalil Pemohon merupakan dalil ilusi yang tak berdasar.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon yang menyatakan tidak profesionalnya penyelenggara sesungguhnya juga terbantahkan bahwa pemungutan suara di Kabupaten Sarolangun berjalan lancar yang mana penilaian tersebut diberikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal mengawasi jalannya sebuah pemilu.

Dari hal tersebut jelas membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tentang tidak profesionalnya penyelenggara dalam melaksanakan pemungutan Suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;

- 6.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Tidak Netralnya ASN yang mendukung salah satu Pasangan Calon Poin 2. 2) halaman 12 yang menyatakan bahwa Camat di 6 (enam) Kecamatan (pada hal 5 (lima) Kecamatan) mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yakni Camat Pauh, Camat Sarolangun, Camat Batin VIII, Camat Mandiangin dan Camat Mandiangin Timur, adalah tidak benar faktanya bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Camat

sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya, bahkan di Kecamatan Mandiangin Timur perolehan suara Pihak Terkait kalah di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) *quod non* (**Bukti PT- 6**), faktanya tidak ada satupun laporan yang terlegister di Bawaslu Kabupaten Sarolangun;

- 6.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Tidak Netralnya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendukung salah satu Pasangan Calon Poin 3. halaman 12 yang menyatakan bahwa Kepala Desa menawarkan kepada warganya untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 (lima) agar mendapatkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Kepala Desa mengarahkan warga nya untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5 (lima) dengan Intimidasi dan Kepala Desa Seko Besar mencoret warganya dari daftar Penerima BLT dan PKH karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), adalah tidak benar dan hanya ansumsi dan opini Pemohon saja, karena dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak terbukti, karena tidak ada satupun pernyataan atau pengakuan masyarakat Desa Seko Besar yang merasa terancam dan dilakukan seperti yang didalilkan Pemohon, faktanya bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sarolangun jika hal itu benar terjadi, namun sampai saat ini tidak ada satupun laporan mengenai hal tersebut. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan ketidak netralan Kepala Desa dan perangkat desa yang mendukung salah satu paslon, pemohon tidak mencantumkan bukti apapun dalam hal ini sehingga keterangan pemohon dalam poin 3 tersebut adalah asumsi dan opini Pemohon dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Terjadinya Politik Uang yang mempengaruhi Pemilih dalam menentukan pilihannya Poin 4. halaman 12 yang menyatakan bahwa telah terjadi cara-cara yang melanggar ketentuan Perundang-undangan dalam menarik simpati

dan mempengaruhi Pemilih agar memberikan suaranya pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) adalah tidak benar dan mengada-ada hanya rekayasa Pemohon, karena dalil Pemohon tidak jelas siapa yang memberikan dan siapa yang menerima, kapan waktu tanggal berapa dan dimana? dan tidak ada laporan hal tersebut ke Bawaslu Kecamatan dan/atau Bawaslu Kabupaten Sarolangun karena pelanggaran Politik uang adalah ranah/kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya, bukan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada bukti P-7, P-9, P10, P-11 yang berisi foto beberapa amplop, uang tunai dan kartu nama, pada beberapa alat bukti tersebut tidak memenuhi unsur 5W 1H tentang siapa yang menerima, siapa yang memberikan, dimana amplop tersebut diberikan, kapan amplop tersebut diberikan sehingga beberapa alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa dengan dugaan pelanggaran praktik politik uang yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut nyata-nyata tidak pernah tercatat dalam Register Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dimana tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 telah melakukan pelanggaran politik uang. Sehingga dugaan praktik politik uang yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait tidak pernah ada dan tidak terbukti menurut hukum;

- 6.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Fasilitas Pendidikan dijadikan tempat/lokasi Kampanye Poin 5. halaman 12 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) melakukan Kampanye di Pesantren Nurul Jadid yang berlokasi di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya bahwa setelah Pihak Terkait Klarifikasi bahwa kedatangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) selaku Pihak Terkait di Undang oleh Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Salaf "**NURUL JADID**" dalam acara ***Rutinan Manakib dan Samtuddorur dan Haul Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani*** (Bukti PT-7 dan Bukti P-8)), dan Pihak Terkait tidak pernah berkampanye atau mengajak yang hadir untuk

memilih Pihak Terkait, *quod non* faktanya tidak ada laporan hal tersebut ke Bawaslu Kecamatan dan/atau Bawalu Kabupaten Sarolangun, namun sampai saat ini tidak ada satupun laporan mengenai hal tersebut, Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak berdasar;

- 6.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Adanya Daftar Pemilih Ganda Poin 6. halaman 12 yang menyatakan bahwa di TPS 01 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam terdapat Pemilih Ganda yang memberikan suaranya lebih dari satu kali tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada *quod non* seandainya pun benar padahal tidak, sudah sangat dipastikan saksi Pemohon di TPS akan melakukan keberatan, namun setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa tidak satupun saksi baik Pemohon maupun Pasangan lainnya mengajukan keberatan, Tuduhan ini baru Pemohon permasalahan tahu bahwa perolehan suara Pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait;
7. Pada halaman 14 paragraf yang terdapat tepat diatas Petitum, ditulis *"bahwa dengan dibatalkannya objek perselisihan dan didiskualifikasinya pasangan calon 04, maka beralasan demi hukum apabila termohon diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten Sarolangun tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor 05"*, dalam hal ini terdapat ketidaksinkronan informasi yang ditulis oleh pemohon Dimana pemohon berharap paslon 04 untuk didiskualifikasi tetapi pemohon juga berharap paslon 05 tidak diikutkan Kembali dalam pemungutan suara ulang;
8. Pada bukti P-12, P-13, P14, P-15, dan P-16 mengenai beberapa foto yang dijadikan alat bukti oleh pemohon, Pemohon tidak menjelaskan tentang dimana foto-foto tersebut diperoleh dan kapan foto-foto tersebut diambil sehingga unsur syarat formil dalam Pasal 6 UU ITE *"informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu*

keadaan” tidak terpenuhi, sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

9. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak disertakan bukti yang benar menurut hukum, sudah sepatutnya Permohonan PEMOHON *a quo* **HARUSLAH DITOLAK**;

III. PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN PEMOHON

Bahwa justru Pemohonlah yang melakukan Pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Sukses Pemohon (Hidayat/Bungkus) di Desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandiangin mengintimidasi Warga Desa Rangkiling Simpang untuk memilih Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini di buktikan dengan tidak satupun warga Desa Rangkiling Simpang yang bersedia untuk menjadi Saksi di semua TPS di Desa Rangkiling Simpang dari Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dibuktikan dengan tidak adanya Saksi Pihak Terkait yang menandatangani C Hasil pada semua TPS di Desa Rangkiling Simpang;
2. Bahwa Pemohon juga melakukan pelanggaran “menjanjikan imbalan” dengan cara melakukan Kontrak Politik dengan Masyarakat Desa Rangkiling dan Rangkiling Simpang dengan menjanjikan jika Pemohon menang maka akan ada imbal balik yang diterima Masyarakat dengan syarat dapat memenangkan Pemohon, sehingga di Desa Rangkiling dan Desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Pasangan Calon Pemohon mendapat suara terbanyak (**Bukti PT- 9 s/d PT- 14**);
3. Bahwa Pemohon melakukan pelanggaran dengan melibatkan ASN (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan terjadinya Pemukulan terhadap Anggota Panwascam oleh Oknum Tim Sukses Pemohon dalam Kampanye sebagaimana di lansir pada laman berita Jambi Satu pada tanggal 18 Oktober 2024 (**Bukti PT-15**)

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang di tuduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikannya terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di Persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili, perkara *a quo*,
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor. 739 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 Pukul 16.25 WIB.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun untuk Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Lima) atas nama **Hurmin** dan **Gerry Trisatwika** sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2024-2029 pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15, sebagai berikut:

1. PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024.
2. PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan - Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.
3. PT - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024
4. PT - 4 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor. 197/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Penetapan Pihak Terkait tanggal 6 Januari 2025 dalam Perkara Nomor. 77/PHPU.BUP-XXIII/2025
5. PT - 5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor. 77/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.46 WIB
6. PT - 6 : Fotokopi Model D.HASIL-KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Tentang Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan suara di Tingkat Kecamatan Mandiangin Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun 2024
7. PT - 7 : Fotokopi Undangan Nomor.77/PP-NJ/X/2024 tanggal 11

- Oktober 2024 Acara Rutinan Manakib dan Samtuddorur dan Haul Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani dari Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Salaf "NURUL JADID" Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kepada Bapak H. HURMIN.
- 8 PT - 8 : Fotokopi Undangan Nomor.77/PP-NJ/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 Acara Rutinan Manakib dan Samtuddorur dan Haul Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani dari Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Salaf "NURUL JADID" Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kepada Bapak GERRY TRISATWIK.
- 9 PT - 9 : Fotokopi Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Rangking Simpang Kecamatan Mandiangin
- 10 PT - 10 : Fotokopi Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Rangking Simpang Kecamatan Mandiangin
- 11 PT - 11 : Fotokopi Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 03 Desa Rangking Simpang Kecamatan Mandiangin
- 12 PT - 12 : Fotokopi Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 04 Desa Rangking Simpang Kecamatan Mandiangin
- 13 PT - 13 : Fotokopi Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Rangking Kecamatan Mandiangin
- 14 PT - 14 : Fotokopi Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI TPS 02 Desa Rangking Kecamatan Mandiangin
- 15 PT - 15 : Print out Laman Berita Jambi Satu pada tanggal 18 Oktober 2024 tentang Keterlibatan ASN dan terjadinya Pemukulan terhadap Anggota Panwascam oleh Oknum Tim Sukses Pemohon pada saat Kampanye

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sarolangun memberikan keterangan bertanggal 6 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat saksi pasangan calon 03 dan saksi pasangan calon 04, mengajukan keberatan yang dituangkan dalam form

kejadian khusus yang di tanda tangani saksi 03 dan saksi 04 serta termohon (hal 10) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan nomor: 072/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Namun terdapat keberatan saksi dari pasangan calon 03 dan pasangan calon 04 yang dituangkan dalam Form Keberatan saksi terkait dengan selisih jumlah suara tidak sah antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan suara tidak sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun. **[Vide Bukti PK.10.3 – 1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidak profesionalan Termohon dalam melakukan distribusi surat suara (angka 1 hal 11) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan nomor: 526/PM.00.02/K/JA-06/11/2024 tertanggal 18 November 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Sarolangun

yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Sarolangun untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS. **[Vide Bukti PK.10.3 – 2]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan nomor: 055/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan proses penyegelan logistik serta memastikan kebutuhan logistik Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah terpenuhi dan jumlah surat suara yang di packing telah sesuai dengan kebutuhan per TPS yaitu jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%. **[Vide Bukti PK.10.3 – 3]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang mendukung salah satu pasangan calon (angka 2 hal 11) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor: 314/PM.00/K/JA-06/6/2024 tertanggal 19 Juni 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Sarolangun yang pada pokoknya menerangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan, keberpihakan serta merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. **[Vide Bukti PK.10.3 – 4]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Pauh dengan nomor: 002/LHP/PM.01.02/JA-06-08/06/2024 tertanggal 05 Juni 2024, Panwas Kecamatan Sarolangun dengan nomor: 025/PM.01.03/JA-06-10/11/2024 tertanggal 04 November 2024, Panwas Kecamatan Bathin VIII dengan nomor: 024/LHP/PM.01.02/07/2024 tertanggal 2 Juli 2024, Panwas Kecamatan Mandiangin Timur dengan nomor:

05/LHP/PM.01.03/JA.06.07/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024 dan Panwas Kecamatan Mandiangin dengan nomor:11/LHP/PM.01.02/JA-06-06/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada camat beserta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga Netralitas pada tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.10.3 – 5]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidak netralan kepala desa dan perangkat desa yang mendukung salah satu pasangan calon (angka 3 hal 12) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor: 495/PM.00.002/K/JA-06/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024 Kepada Kepala Desa/Lurah yang pada pokoknya menerangkan Kepala Desa atau Lurah dan Perangkat Desa atau Perangkat Kelurahan agar menjaga netralitas serta tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. **[Vide Bukti PK.10.3 – 6]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat terjadi politik uang yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya (angka 4 hal 12) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor: 397/PM.00/K/JA-06/09/2024

tertanggal 03 September 2024 kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Sukses dan lainnya tidak di benarkan memberikan uang atau money politik pada saat kampanye, minggu tenang dan pada saat pemungutan suara, yang berdampak mempengaruhi pemilih sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.10.3 – 7]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dengan nomor: 009/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan selama kegiatan patroli pengawasan pada masa tenang tidak ditemukan kegiatan kampanye di luar jadwal, serta tidak ada ditemukan kegiatan praktik politik uang. **[Vide Bukti PK.10.3 – 8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat fasilitas pendidikan dijadikan tempat lokasi kampanye (angka 5 hal 12) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor: 454/PM.00.02/K/JA-06/10/2024 tertanggal 03 Oktober 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Sarolangun yang pada pokoknya menerangkan komitmen peserta pemilihan Tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang mengatur dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan tahun 2024 dan juga terkait larangan kampanye di tempat Pendidikan. **[Vide Bukti PK.10.3 – 9]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Model A Panitia Pengawas Singkut, dengan nomor: 376/LHP/PM.00.02/JA-06-11/11/2024 tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan hasil penelusuran Panitia Pengawas

Kecamatan Singkut ke pondok Pesantren Nurul Jadid di Desa Pasar Kecamatan Singkut. Bahwa berdasarkan keterangan pengurus pondok/tenaga pengajar Ustadz Ikhwan memang benar ada pertemuan yang di hadiri oleh Bapak Cek Endra selaku anggota DPR RI, Bapak Nurdin DPRD Kabupaten Sarolangun, Bapak Hurmin dan Bapak Gery selaku pasangan calon nomor urut 5, namun tidak ada undangan untuk Masyarakat melaiikan acara selamatn untuk meneruskan bangunan asrama tahfidz dan shalat hajat, tidak ada unsur berkampanye atau membahas terkait Pilkada **[Vide Bukti PK.10.3 – 10]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat adanya daftar pemilih ganda (angka 6 hal 12) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut disampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor: 526/PM.00.02/K/JA-06/11/2024 tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Sarolangun untuk memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS. **[Vide Bukti PK.10.3 – 11]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Bukit Suban, Kecamatan Air hitam dengan Nomor: 173/LHP/PM.00.02/JA-06-01/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. **[Vide Bukti PK.10.3 – 12]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.10.3-1 sampai dengan Bukti PK.10.3-12, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.10.3-1 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Nomor: 072/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024
- 2 Bukti PK.10.3-2 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nomor: 526/PM.00.02/K/JA-06/11/2024 tertanggal 18 November 2024
- 3 Bukti PK.10.3-3 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Nomor: 055/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 23 November 2024
- 4 Bukti PK.10.3-4 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Nomor: 314/PM.00/K/JA-06/6/2024 tertanggal 19 Juni 2024
- 5 Bukti PK.10.3-5 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panitia pengawas Kecamatan Pauh Nomor: 002/LHP/PM.01.02/JA-06-08/06/2024 tertanggal 05 Juni 2024
 2. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panitia pengawas Kecamatan Sarolangun Nomor: 025/PM.01.03/Ja-06-10/11/2024 tertanggal 04 November 2024
 3. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panitia pengawas Kecamatan Bathin VIII Nomor: 024/LHP/PM.01.02/07/2024 tertanggal 2 Juli 2024
 4. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panitia pengawas Kecamatan Mandiangin Timur Nomor: 05/LHP/PM.01.03/JA.06.07/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024
 5. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panitia pengawas Kecamatan Mandiangin Nomor:

11/LHP/PM.01.02/JA-06-06/06/2024 tertanggal
20 Juni 2024

- 6 Bukti PK.10.3-6 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Nomor: 495/PM.00.002/K/JA-06/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024
- 7 Bukti PK.10.3-7 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Nomor: 397/PM.00/K/JA-06/09/2024 tertanggal 03 September 2024
- 8 Bukti PK.10.3-8 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.00.02/11/2024 tertanggal 25 November 2024
- 9 Bukti PK.10.3-9 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Nomor: 454/PM.00.02/K/JA-06/10/2024 tertanggal 03 Oktober 2024
- 10 Bukti PK.10.3-10 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panitia pengawas Kecamatan Singkut Nomor: 376/LHP/PM.00.02/JA-06-11/11/2024 tertanggal 26 November 2024
- 11 Bukti PK.10.3-11 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Nomor: 526/PM.00.02/K/JA-06/11/2024 tertanggal 18 November 2024
- 12 Bukti PK.10.3-12 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Air hitam dengan Nomor: 173/LHP/PM.00.02/JA-06-01/11/2024 tertanggal 27 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal lain atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Sarolangun 739/2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan

ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Sarolangun 739/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 32 serta Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Sarolangun 739/2024, hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 77/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024 maka eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan UU 10/2016 dan PMK 3/2024;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;

2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hersinta Setiarini



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id